



P U T U S A N
Nomor: 123/ Pid.B/ 2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap :

Supu DG. Tutu Bin Mada

2. Tempat Lahir : Billa
3. Umur / tanggal Lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1972
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Billa, Desa Damai Kec. Tanralili
Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/VII/2023/Reskrim, tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor: 123/Pid B/2023/PN Mrs Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor: 123/Pid B/2023/PN Mrs Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik atau Visum et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supu DG. Tutu Bin Mada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supu DG. Tutu Bin Mada berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Barang bukti:
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara Rp.2.000.00,-(Dua Ribu Rupiah)

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Oktober 2023, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUPU DG TUTU BIN MADA** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **“telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SAHABUDDIN ALS SAHA BIN DG BULLA”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 terdakwa mendapati ada telepon masuk di handphone milik istrinya WATI, karena penasaran terdakwa kemudian menghubungi saksi korban SAHA melalui whatsapp dan mengatakan **“baruka sudah mandi, janganki telpon, chat saja, jemputma”** dan di balas oleh korban SAHA **“oke sayangku yang ada BTN kutungguki”**. Kemudian sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros korban SAHA datang dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menarik korban dan membantingnya ke jalanan cor kemudian terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya yang terselip dipingganya lalu menempelkan dan menekan badik tersebut ditelinga sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga telinga sebelah kiri korban mengakibatkan luka robek, selanjutnya terdakwa menarik korban kedepan rumah saksi AKBAR dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya dan mengarahkan badik kearah pelipis sebelah kiri korban sehingga bagian pelipis sebelah kiri korban mengalami luka robek, selanjutnya terdakwa kembali menarik paksa korban dan menyuruh korban duduk dikursi setelah korban duduk dikursi terdakwa memukulnya beberapa kali ke arah mata dan pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya (kepala) sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan mata sebelah kiri korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama korban SAHABUDDIN ALS SAHA BIN DG BULLA Nomor :0259/TU/PKM-TRL/VII/2023, Tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nur Hidayah, S.Ked telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Wajah	: Adanya luka robek yang terjahit sepanjang 3 cm dengan 5 jahitan pada pelipis titik
Mata	: Adanya luka memar biru keunguan pada kelopak mata kiri atas dan bawah ukuran ± 4 cm x ± 4 cm titik Adanya tampak pendarahan subkonjungtivitis / bercak merah pada mata kiri titik
Telinga	: Adanya luka robek yang telah terjahit sepanjang 3 cm dengan 6 jahitan pada telinga kiri titik.
Kesimpulan	: Luka pada wajah dan mata yang tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik. Adanya trauma disebabkan oleh benda tumpul. Adanya luka akibat goresan benda tajam.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SAHABUDDIN tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa sebagai pegawai Negeri sipil.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sahabuddin Alias Saha

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros terdapat kejadian yang dilaporkan saksi korban Saha karena telah dipukul dan digoreskan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, saksi korban dimintai tolong oleh Wati melalui hubungan telepon (percakapan lewat WA) ternyata yang membalas percakapan itu adalah Terdakwa, yang kemudian pada pukul 20.00 wita bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, saksi korban mendatangi tempat yang disebutkan dalam percakapan itu dan ternyata bertemu dengan terdakwa
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa langsung menarik saksi korban dan membantingnya ke jalanan cor kemudian terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya yang terselip dipingganya lalu menempelkan dan menekan badik tersebut ditelinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga telinga sebelah kiri korban mengakibatkan luka robek, selanjutnya terdakwa menarik korban kedepan rumah saksi Akbar dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya dan mengarahkan badik kearah pelipis sebelah kiri korban sehingga bagian pelipis sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya terdakwa kembali menarik paksa saksi korban dan menyuruh korban duduk dikursi setelah korban duduk dikursi terdakwa memukulnya beberapa kali ke arah mata dan pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya (kepalan) sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa karena tidak menerima perlakuan Terdakwa terhadap diri saksi korban kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian dan saksi korban juga telah di visum;
- Bahwa saksi korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muh. Akbar Alias Akbar

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada kejadian saksi tidak terlalu memperhatikan karena pada saat itu saksi sedang membakar sampah, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan yaitu Terdakwa dengan Saksi Saha;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu sekitar 20 Meter;
- Bahwa sesaat setelah itu saksi melihat ada luka yang dialami saksi Saha pada bagian wajah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian, ternyata masalahnya karena Terdakwa marah mengetahui saksi Saha ingin menjemput Wati;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Alias Mamma

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, hanya mendapatkan telepon dari saksi Akbar yang menyatakan segera kesini karena ada keributan yang melibatkan Supu;
- Bahwa saat tiba di dekat rumah saksi Akbar, saksi melihat kondisi saksi Saha yang sementara duduk dan dibagian wajahnya terdapat luka;
- Bahwa saksi kemudian mendengar setelah kejadian, masalah yang terjadi karena saksi Saha berhubungan chat dengan Wati;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pemukulan kepada saksi korban Saha;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mendapati ada telepon masuk di handphone milik istrinya Wati (pernikahan siri), karena penasaran Terdakwa kemudian menghubungi saksi korban Saha melalui whatsapp dan mengatakan "baruka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, janganki telpon, chat saja, jemputma” dan di balas oleh korban Saha “oke sayangku yang ada BTN kutungguki”. Kemudian sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros korban Saha datang dan bertemu dengan terdakwa

- Bahwa Terdakwa karena merasa cemburu mengetahui saksi korban menggunakan kata-kata sayang kepada istrinya kemudian terdakwa langsung menarik saksi korban dan membantingnya ke jalanan cor kemudian terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya yang terselip dipingganya lalu menempelkan dan menekan badik tersebut ditelinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga telinga sebelah kiri korban mengakibatkan luka robek, selanjutnya terdakwa menarik korban kedepan rumah saksi AKBAR dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya dan mengarahkan badik kearah pelipis sebelah kiri korban sehingga bagian pelipis sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya terdakwa kembali menarik paksa saksi korban dan menyuruh korban duduk dikursi setelah korban duduk dikursi terdakwa memukulnya beberapa kali ke arah mata dan pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya (kepala) sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum atas nama korban SAHABUDDIN ALS SAHA BIN DG BULLA Nomor : 0259/TU/PKM-TRL/VII/2023, Tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nur Hidayah, S.Ked telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut: Kesimpulan Luka pada wajah dan mata yang tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik. Adanya trauma disebabkan oleh benda tumpul, adanya luka akibat goresan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros terdapat kejadian yang dilaporkan saksi korban Saha karena telah dipukul dan digoreskan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 terdakwa mendapati ada telepon masuk di handphone milik istrinya WATI (pernikahan siri), karena penasaran terdakwa kemudian menghubungi saksi korban SAHA melalui whatsapp dan mengatakan “baruka sudah mandi, janganki telpon, chat saja, jemputma” dan di balas oleh korban SAHA “oke sayangku yang ada BTN kutungguki”. Kemudian sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros korban SAHA datang dan bertemu dengan terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa karena merasa cemburu mengetahui saksi korban menggunakan kata-kata sayang kepada istrinya kemudian terdakwa langsung menarik saksi korban dan membantingnya ke jalanan cor kemudian terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya yang terselip dipingganya lalu menempelkan dan menekan badik tersebut ditelinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga telinga sebelah kiri korban mengakibatkan luka robek, selanjutnya terdakwa menarik korban kedepan rumah saksi AKBAR dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya dan mengarahkan badik kearah pelipis sebelah kiri korban sehingga bagian pelipis sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya terdakwa kembali menarik paksa saksi korban dan menyuruh korban duduk dikursi setelah korban duduk dikursi terdakwa memukulnya beberapa kali ke arah mata dan pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya (kepala) sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama korban SAHABUDDIN ALS SAHA BIN DG BULLA Nomor :0259/TU/PKM-TRL/VII/2023, Tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nur Hidayah, S.Ked telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut: Kesimpulan Luka pada wajah dan mata yang tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik. Adanya trauma disebabkan oleh benda tumpul, adanya luka akibat goresan benda tajam.

- Bahwa saksi korban Saha merasa trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Supu Dg. Tutu Bin Mada** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tesebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

Penganiayaan

bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh Dali Mutiara (lihat buku *Kedjahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari*, 1957:72), penganiayaan ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”.

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah:

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros terdapat kejadian yang dilaporkan saksi korban Saha karena telah dipukul dan digoreskan senjata tajam oleh Terdakwa. Berawal pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 terdakwa mendapati ada telepon masuk di handphone milik istrinya Wati (pernikahan siri), karena penasaran terdakwa kemudian menghubungi saksi korban Saha melalui whatsapp dan mengatakan “*baruka sudah mandi, janganki telpon, chat saja, jemputma*” dan di balas oleh korban Saha “*oke sayangku yang ada BTN kutungguki*”. Kemudian sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Billa Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros korban Saha datang dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena merasa cemburu mengetahui saksi korban menggunakan kata-kata sayang kepada istrinya kemudian terdakwa langsung menarik saksi korban dan membantingnya ke jalanan cor kemudian terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya yang terselip dipingganya lalu menempelkan dan menekan badik tersebut ditelinga sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga telinga sebelah kiri korban mengakibatkan luka robek, selanjutnya terdakwa menarik korban kedepan rumah saksi Akbar dengan cara memegang bahu sebelah kiri korban menggunakan tangan kirinya dan mengarahkan badik kearah pelipis sebelah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban sehingga bagian pelipis sebelah kiri saksi korban mengalami luka robek, selanjutnya terdakwa kembali menarik paksa saksi korban dan menyuruh korban duduk dikursi setelah korban duduk dikursi terdakwa memukulnya beberapa kali ke arah mata dan pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya (kepalan) sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian pipi dan mata sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya, karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas dalam hal ini mengakibatkan luka pada diri saksi korban, sesuai pula hasil Visum Et Revertum yaitu:

- Hasil Visum Et Revertum atas nama korban SAHABUDDIN ALS SAHA BIN DG BULLA Nomor :0259/TU/PKM-TRL/VII/2023, Tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANRALILI yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nur Hidayah, S.Ked telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut: Kesimpulan Luka pada wajah dan mata yang tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam titik. Adanya trauma disebabkan oleh benda tumpul, adanya luka akibat goresan benda tajam.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa merasa cemburu akibat perkataan saksi korban melalui hubungan telepon dengan istri dalam pernikahan siri Terdakwa yang bernama Wati, sepatutnya Terdakwa tidak menanggapi secara emosional hal itu, tetapi berusaha melakukan klarifikasi lebih lanjut percakapan yang dimaksud, tidak sebaliknya menggunakan kekerasan yang dapat melukai atau membahayakan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berusia lanjut yang mana dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya apabila dipenjara terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan dalam diri Terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supu Dg. Tutu Bin Mada** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari **SELASA, Tanggal 31 Oktober 2023** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.**, dan **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AFANDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh **AMINAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota

FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.,

Hakim Ketua

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AFANDI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 123/PID.B/2023/PN Mrs

